



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
 - b. bahwa sesuai dengan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#), menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia dini merupakan urusan pemerintah di bidang pendidikan menjadi kewenangan daerah, sehingga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu diatur pelaksanaannya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat....

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, tambahan lembaranegara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah di ubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan.....

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) Tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. [Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017](#) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146)
10. [Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014](#) Tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014](#) Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014](#) Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. [Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018](#) Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
14. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018](#) Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
15. [Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019](#)

16. Peraturan.....

16. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018](#) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
8. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman

Penitipan.....

Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

9. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4(empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih struktur.
14. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB,TK, dan RA/BA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita,Taman PendidikanAl Quran atau layanan terkait lainnya.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk jenjang Pendidikan formal setelah pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah dasar.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pelaksanaan penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini tercapainya upaya membantu mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

- a. Kelompok Bermain;
- b. Taman Penitipan Anak;
- c. Taman Kanak-kanak;
- d. Satuan Paud Sejenis (SPS); dan
- e. Raudhatul Athfal atau BustanUl Athfal;

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui :

- a. Peserta didik PAUD satu tahun pra SD adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memiliki bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD formal.

c. Peserta.....

- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Formal atau pada jalur pendidikan non formal.
- d. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD satu tahun Pra SD di lakukan mulai tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 5

- (1) Keberhasilan penuntasan 1 (Satu) tahun Pra SD adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang dan Tanggung Jawab pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 1 adalah
 - a. Melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD
 - b. Melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang
 - c. Melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan 1 (satu) tahun Pra SD
 - e. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan bagi peserta didik kurang mampu sesuai dari kemampuan daerah; dan
 - f. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi/ Kelompok Kerja di tingkat Kecamatan , Kelurahan dan Desa

- (1) Tim koordinasi/ Kelompok Kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Tim koordinasi/ Kelompok kerja Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD ditetapkan dengan keputusan Bupati

Bab V.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah peserta Didik dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana di maksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan anak usia Dini dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten
 - b. Pemerintah Desa
 - c. Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Yayasan/ Badan Hukum
 - e. Perorangan

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
rangka.....

rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.

- (3) Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan wajib memberikan pelayanan serta mengasosiasi kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Anggaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja desa
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat
 - d. Bantuan pemerintah Provinsi dan
 - e. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan anak Usia dini (PAUD) 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Orang tua/wali peserta didik ikut berperan aktif Penuntasan PAUD 1 (SATU) Tahun Pra SD dalam proses pendanaan dan penyelenggaraan PAUD, Formal dan Nonformal yang diatur sesuai dengan kesepakatan bersama;
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penuntasan PAUD 1 (SATU) Tahun Pra SD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.

BAB VIII....

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten BINTAN.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 62

